



**P E N E T A P A N**

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Way Kanan, 11 November 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Palak Gajah, 27 Oktober 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 16 November 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/15/V/2007, tanggal 2 Mei 2007;

*halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 002 RW. 008 Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 002 RW. 008 Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama 7 tahun 11 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bandar Lampung, selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  1. **ANAK I**, umur 13 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  2. **ANAK II**, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Tergugat sering bermain judi;
  - c. Tergugat pernah akan melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019 bermula ketika Penggugat sedang berada di rumah sakit, kemudian Tergugat ingin melakukan pelecehan seksual kepada keponakan Penggugat dan keponakan Penggugat lari ke rumah tetangga, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengakui perbuatannya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang saudara Tergugat di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, saat ini Penggugat telah bertempat tinggal di rumah sendiri milik Tergugat di Kota Bandar Lampung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Bandar Lampung, saat ini Penggugat telah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Relaas Panggilan Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat yang benar dan berusaha memperbaiki rumah tangga;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Mesuji menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat yang benar dan berusaha memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si. dan Badri Yunardi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Gading Wardian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.**

**Badri Yunardi, S.Sy.**

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Gading Wardian, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	405.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)